

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 30 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lambat Minggu Kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepekatinya bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- Untuk maksud tersebut, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019.
- Keputusan DPRD ini memutuskan tentang Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 November 2025.